

**Title** : Keputusan Tidak Ditahannya “Putri Candrawathi” sebagai Tersangka. Apakah Sesuai Dengan Prosedur Hukum Pidana?

**Author(s)** : Afifah Ayu Pitaloka

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law

## **KEPUTUSAN TIDAK DITAHANNYA “PUTRI CANDRAWATHI” SEBAGAI TERSANGKA. APAKAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM PIDANA?**

Oleh: Afifah Ayu Pitaloka

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kenapa Komnas Perempuan atau LBH Jakarta ini mengatakan jika Putri tidak perlu dipenjara dikarenakan memiliki anak berumur 1,5 tahun sementara menurut opini masyarakat bandingkan lah dengan ibu-ibu lainnya seperti ibu yang mempunyai anak masih kecil berumur sekitar beberapa bulan, dia dipenjara dikarenakan melakukan korupsi sehingga anaknya terbengkalai sampai diurus oleh supirnya. Lalu ada Vanessa Angel yang dipenjara padahal anaknya berumur baru beberapa bulan. Apakah worth it seperti itu? Apa benar tersangka tidak akan di penjara apabila mempunyai anak masih dibawah umur yang bisa kita kategorikan berumur 1,5 tahun sedangkan Vanessa Angel saja di penjara yang dimana dia baru saja melahirkan dan harus dipisahkan oleh anaknya yang baru berusia dini. Apakah ada undang-undang yang mengatur akan itu?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana merespons keputusan Polri yang tidak menahan Putri Candrawathi sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Hal ini menunjukkan diskriminasi hukum yang sangat mencolok dan melukai rasa keadilan di masyarakat.

"Ada standar ganda yang dipertontonkan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penahanan kepada seorang tersangka perempuan," kata dia, seperti dilansir dari Instagram resmi @LBH\_Jakarta, Senin (5/9/2022).

Polri memilih untuk tak menahan Putri Candrawathi dengan alasan kemanusiaan terhadap istri Ferdy Sambo ini yang tercatat masih memiliki balita. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Agung Maryoto, mengungkapkan alasan mengapa Putri Candrawathi tak ditahan meski menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J.

“Ada permintaan dari kuasa hukum Bu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan,” terang Agung di Komnas HAM, Kamis (1/9/2022)

Vanessa Angel kembali menjalani sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (27/10/2020). Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menolak pledoi yang diajukan Vanessa Angel. Tentu saja hal ini membuat Vanessa Angel bersedih. Hal yang sama juga dirasakan suaminya, Bibi Ardiansyah. Terlebih karena mereka harus membawa bayi, Gala Sky Ardiansyah, setiap sidang.

"Ya, sedih gue harus *ngejalanin* sidang terus berulang-ulang, harus terus bawa Gala," kata Bibi Ardiansyah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (27/10/2020).

Kendati demikian, mereka tetap bersyukur karena sang buah hati membawa kebahagiaan. Gala Sky Ardiansyah menjadi pelipur lara bagi Vanessa Angel dalam menghadapi kasus hukumnya.

"Cuma di satu sisi aku juga bersyukurlah. Aku sama Vanes bersyukur masih punya anak yang hebat. Gala yang hibur kita, hibur Vanes yang lagi sedih," ujar Bibi.

Bibi Ardiansyah berharap semoga istrinya tak dipenjara akibat kasus hukum ini. Dengan demikian, Vanessa Angel bisa terus berada di sisi anak semata wayangnya yang saat ini berusia tiga bulan.

"Sekarang semua upaya sudah gue *lakuin* sama istri gue. Benar-benar semua upaya sudah gue *lakuin*. Apapun semua sudah gue *lakuin* upaya sebisa gue. Istri gue juga sudah berharap banyaklah. Semoga jangan sampai ditahan. Semoga Vanessa dan anaknya jangan *dipisahin*," ia menyambung.

Sementara itu, persidangan kembali ditunda hingga pekan depan dengan agenda duplik. "Baik sidang ditunda kembali pada hari Senin 2 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan acara duplik dari penasihat hukum terdakwa," tutup Majelis Hakim. **(Kapanlagi)**

Menurut opini saya, mengapa pengadilan tidak memberikan keadilan sama yang untuk kasus Vanessa Angel seperti saat kasus Putri Candrawathi yang dimana diberi keringanan dalam mendapatkan hukuman pidana

Penangguhan penahanan itu sendiri dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 31 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Berkaitan dengan tersangka yang berstatus sebagai seorang ibu yang memiliki bayi atau anak kecil, dalam praktiknya, ada penangguhan penahanan yang dikabulkan untuk tersangka yang berstatus ibu yang menyusui anaknya. Sebagai contoh kami dapatkan dalam artikel Bayi ikut dibui, penahanan Soyem ditanggihkan, Soyem adalah tersangka judi togel yang mempunyai anak yang masih menyusui berusia 22 bulan. Sepekan mendekam di tahanan Mapolres Kulonprogo, ia akhirnya menghirup udara segar. Kapolres Kulonprogo mengabulkan penangguhan penahanan Soyem dengan pertimbangan kemanusiaan.

Selama ditahan, anaknya ikut Soyem karena tidak ada yang merawat. Kapolsek Kokap AKP Tupar mengatakan bahwa pertimbangan penangguhan penahanan ini semata humanisme, karena tersangka memiliki tanggungan anak yang masih menyusui berusia 22 bulan. Apalagi, selama ditahan anaknya ikut Soyem karena tidak ada yang merawat.

Menurut opini saya, tidak sesuai dengan hukum pidana karena jika sudah menjadi tersangka masih tetap harus di tahan tanpa ada alasan apapun (alasan pembenaar/alasan pemaaf) “prosedur bahwa hukum pidana ada orang sedang menyusui tidak ditahan itu benar” yang dilakukan tim penyidik tidak salah. Indonesia ini masih kurang ketat sehingga masih bisa di dimainkan oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berpangkat.

## **REFERENSI**

Hutasoit, Lia. (5 September 2022). Putri Candrawathi Tak Ditahan, LBH Jakarta:Standar Ganda. Idntimes.com. Diakses pada 9 September 2022 dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/putri-candrawathi-tak-ditahan-lbh-jakarta-standar-ganda?page=all>

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. (12 Januari 2015). Penangguhan Penahanan Bagi Tersangka Ibu yang Menyusui. Hukumonline.com. Diakses pada 9 September2022 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penangguhanpenahanan-bagi-tersangka-ibu-yang-menyusui-lt54ac8ad6d6b66>

Ayu Sundari, Zulfa. (27 Oktober 2020). Anak Jadi Pelipur Lara Vanessa Angel Selama Hadapi Kasus Hukum. Liputan6.com. Diakses pada 9 September 2022 dari [Anak Jadi Pelipur Lara Vanessa Angel Selama Hadapi Kasus Hukum - ShowBiz Liputan6.com](#)

